

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PACITAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2001-2005)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
AZHARUDDIN EFENDI USWA
04350004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Hal ini terjadi karena disebabkan banyak faktor yang mendorong kepada perbuatan tersebut, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan usia di bawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki dan enam belas (16) tahun bagi perempuan. Selain berguna untuk mengurangi jumlah pertambahan penduduk, pencegahan perkawinan di bawah umur juga untuk menjaga kesehatan istri dan juga keturunannya. Karena seorang wanita yang menikah masih terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya jumlah ibu bayi meninggal dan keturunan yang dihasilkan rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, tujuan perkawinan yang didambakan sulit sekali untuk diwujudkan, yaitu *sakinah, mawaddah, rahmah* serta keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu *maqasid al-syari'ah*.

Dalam tulisan ini penyusun melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang menyebabkan adanya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pacitan dan alasan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil penetapan memberikan dispensasi kawin terhadap pasangan yang belum cukup umur tahun 2001-2005 dengan menggunakan metode dokumentasi dan interview. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif berdasarkan hukum positif. Namun, pada prakteknya batasan umur mengalami fleksibilitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Berdasarkan sebagian data yang penyusun kumpulkan, mewakili semua data tentang penetapan dispensasi yang ada di Pengadilan Agama Pacitan, pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim sebatas pada hal-hal yang sederhana saja. Padahal aspek-aspek lain yang mempengaruhi pencegahan perkawinan di bawah umur sangat banyak untuk dipertimbangkan, yaitu aspek kesehatan dan prinsip-prinsip ajaran Islam *maqasid al-syari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pacitan, penyusun menemukan hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pacitan hanya menggunakan prinsip cepat dan sederhana. Hakim tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan prinsip *maqasid al-Syari'ah* yang penyusun rasa aspek tersebut sangat perlu untuk diterapkan Hakim dalam menetapkan dispensasi, yaitu untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Azharuddin Efendi Uswa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Azharuddin Efendi Uswa

NIM : 04350004

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul : **Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pacitan**

**(Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1429 H
21 Januari 2008 M

NIP. 150 286 404

Pembimbing I

Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
NIP. 150 286 404

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Azharuddin Efendi Uswa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Azharuddin Efendi Uswa

NIM : 04350004

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul : **Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pacitan**

**(Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)**

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1429 H
21 Januari 2008 M

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150260056

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PACITAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2001-2005)

Yang disusun oleh:

AZHARUDDIN EFENDI USWA

NIM: 04350004

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Muhamarram 1429 H
05 Februari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroj, M.Ag.
NIP. 150 256 648
Pembimbing I

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si
NIP. 150 240 578
Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 150 252 260

HALAMAN MOTTO

يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ¹

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.



¹. Al-Mujadalah (58) : 11.

². Hasan Askari, Lintas Iman, Dialog Spiritual (Yogyakarta : LKiS 2003), hlm. 1.

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Kepada :

Almamater Tercinta

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Kedua Orang tuaku dan keluargaku Tercinta

Teman-Teman Tercinta AS-1

2004/2005

Calon Pendampingku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
هـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	ditulis	a
---	ditulis	i
---	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati کریم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بینکم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذُو الْقُرُونِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penulis haturkan kehadirat Allah swt. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga manusia bisa terlepas dari kungkungan kebodohan yang membelenggu.

Skripsi ini mencoba mengkaji tema tentang fenomena perkawinan di bawah umur dan pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin dengan fokus kajian di Pengadilan Agama Pacitan. Penulis tertarik terhadap tema ini karena tema tentang fenomena perkawinan di bawah umur dan pertimbangan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan jarang ditemukan bahkan tidak ada yang mengadakan riset. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji tema ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag. M.Si., Selaku Penasehat Akademik penulis Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag dan Bapak Drs. Malik Ibrahim M.Ag, selaku pembimbing I dan II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penulis dengan baik.
5. Semua keluargaku Bapak Syambudi S.Ag., Ibu Sri Wahyuni dan adik-adiku tercinta Aulia Taufiqi Uswa, Alfiansyah Nur Fadli Uswa dan Aziza Ayu Fitriani Uswa yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seseorang yang selalu ada buat penulis dalam suka dan duka, Pipuk Khoirummah, A.md., yang telah berada di "sana", kamulah yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis, kudedikasikan ini untuk kamu.
7. Teman-teman seperjuangan AS-1 angkatan 2004/2005 Ikul, Anam, Arif, Pi'i, Yus, Tiyas, Umar, Didi, Maziah, Leni, Topek, Si B, Afrik, Samsul,

Simbah, Agung dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis, *thanks for all.*

8. Personel MANEPA Pacitan Nunung, Aziz, Thonol, Arwan, Mbah dhe, Made, BS, Kabul, Nuri, Qiul, Surip dan personel-personel yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, *I Love You So Much.*
9. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.

Akhirul kalam, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penulisan-penulisan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 11 Muharram 1428 H
01 Januari 2008 M
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penulis,

Azharuddin Efendi Uswa
NIM. 04350004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	21
B. Tujuan Perkawinan.....	28
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	31

D. Ketentuan Undang-undang Tentang Batas Usia Perkawinan	36
BAB III : DESKRIPSI KABUPATEN PACITAN DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ..	41
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pacitan.....	41
B. Faktor-faktor Apa Sajakah yang Menjadi Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pacitan.....	45
C. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur.....	49
BAB VI : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	58
A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Apa Sajakah yang Menjadi Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pacitan	58
B. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Terhadap Perkara-perkara Perkawinan di Bawah Umur.....	66
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

1. TABEL III. 1	: Perbandingan Jenis Kelamin Penduduk	
	Kabupaten Pacitan Tahun 2006.....	43
2. TABEL III. 2	: Data Siswa Kabupaten Pacitan	
	Tahun 2006.....	44
3. TABEL III. 3	: Pemeluk Agama Kabupaten Pacitan	
	Tahun 2006.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	: Pedoman Interview.....	I
2. Lampiran 2	: Terjemah.....	II
3. Lampiran 3	: Biografi Ulama'	V
4. Lampiran 4	: Izin Riset.....	VIII
5. Lampiran 5	: Salinan Putusan.....	IX
6. Lampiran 6	: Curriculum Vitae.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah swt. Sebagai manusia, Adam diciptakan berbeda dari makhluk lain yang telah ada, yakni malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya tanpa diberi hawa nafsu, sedangkan iblis diciptakan dari nyala api. Sebagaimana firman Allah swt :

وَخَلَقَ الْجَانِ مِنْ مَارِجِ نَارٍ¹

Berbeda dari keduanya, Allah swt menciptakan Adam dari saripati tanah yang kemudian diberi hawa nafsu. Selain keistimewaan ini, Allah SWT juga menyuruh ciptaan-Nya yang telah ada untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan.

Penciptaan manusia ini mengembangkan misi untuk meramaikan bumi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Oleh karena itu, Allah swt melengkapi penciptaan Adam (manusia) dengan memberi seorang istri, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (nafsu seksual) sebagai media perkembangbiakan manusia selanjutnya.

Allah swt menciptakan semua yang ada di bumi berpasang-pasangan, tidak terkecuali manusia. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an :

¹ Ar-Rahman (55) : 15

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia cenderung untuk hidup bersama, hal ini dapat dilihat dari keberadaan keluarga sebagai inti dari terbentuknya masyarakat. Terbentuknya keluarga diawali dengan adanya suatu ritual yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

وَ مِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَلَقَّوْنَ³

Perkawinan merupakan sarana yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan perkawinan.⁴ Perkawinan juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan di masyarakat. Dengan adanya perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri yang terjadi secara terhormat, maka diantara mereka dihalalkan berhubungan seksual. Mengingat pentingnya masalah perkawinan ini, Pemerintah mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksudkan supaya

² Az-Zariat (50) : 49.

³ Ar-Rum (30) : 21

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), VI: 9.

perkawinan sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan secara fiqh memiliki beragam sekali makna, namun secara keseluruhan hampir sama antara satu dan lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut : “ Perkawinan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) istri dan seluruh tubuhnya ”.⁶

Dilihat dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁷

Dalam peraturan tentang perkawinan terdapat syarat-syarat pelaksanaan dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, juga syarat-syarat mengenai perkawinan di bawah umur yang masih sering terjadi di desa-desa

⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : membina keluarga sakinhah menurut Al-Qur'an dan As-Sunah* (Jakarta : Akademia Pressindo, 2000) hlm.2

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004) hlm. 19.

terpencil yang masih rendah dalam pendidikan serta jauh dari keramaian kota, mereka beranggapan bahwa suatu perkawinan adalah hal yang harus segera dilaksanakan oleh mereka (orang tua) terhadap anak-anak gadisnya walaupun umur mereka masih muda dan belum sesuai dengan peraturan perundangan sebagai syarat-syarat agar dapat dilangsungkannya suatu perkawinan yang serasi serta ideal sebagai suami istri.

Hal ini dikarenakan perkawinan yang calon mempelainya masih muda dan belum matang dalam mengarungi bahtera (rumah tangga) yang kekal dan bahagia sulit untuk dilaksanakan, karena suatu hidup rumah tangga tidak seindah dan semudah yang dibayangkan disaat mereka belum melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara formal telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip dan azas perkawinan, salah satu di antaranya, adalah : calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raga agar dapat mewujudkan perkawinan dengan baik. Oleh karena itu, dalam undang-undang perkawinan terdapat batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu sembilan belas (19) tahun bagi pria dan enam belas (16) tahun bagi wanita. Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.⁸ Aturan ini dengan alasan mereka kalau dilihat dari segi fisik (jasmani) dan rohaninya telah dapat menanggung atau mengatasi akibat adanya perkawinan yang mereka laksanakan.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990) hlm. 6.

Penentuan usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian suami istri atau perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah perkawinan di usia muda atau kawin anak-anak, sebab perkawinan yang dilakukan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.⁹

Adapun dalam hukum Islam pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai batas umur tidak berlaku, karena hukum Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur. Demikian juga dengan hukum adap, tidak ada ketentuan tentang batas umur untuk melakukan perkawinan, karena biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, yaitu apabila anak wanita sudah haid (datang bulan) dan buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹⁰ Walau dalam hukum Islam tidak ada batas umur seperti tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi Islam memberikan ukuran baliqh.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diharapkan agar seluruh warga Indonesia dapat melakukan

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No: 1 Tahun 1974* (Yogyakarta : Liberty, 1986) hlm. 70-71.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...* , hlm. 53.

perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut telah membatasi usia perkawinan, yaitu sembilan belas (19) tahun bagi pria dan enam belas (16) tahun bagi wanita, tetapi undang-undang tersebut memberikan pula kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama setempat. Adanya ketentuan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia di bawah ketentuan undang-undang.

Selanjutnya Pengadilan Agama sebagai lembaga “yuridis-formal” sebenarnya sudah mengharuskan kepada masyarakat untuk menjalankan peraturan yang sudah ada agar tercipta *maqasid asy-syari’ah*. Akan tetapi dengan adanya ketentuan mengenai dispensasi tersebut secara otomatis Hakim harus memutuskan apakah dikabulkan atau tidak dispensasi tersebut melihat dari hal-hal lain yang mempengaruhinya.

Di samping itu, pertimbangan dan tarik menarik antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi untuk segera atau menunda perkawinan. Dalam kaidah fiqh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 د رع المفاسد مقدم على جلب المصالح¹¹
 YOGYAKARTA

Maslahah al-Mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil atau nas al-Qur'an dan sunah. Menurut istilah usul fiqh, *maslahah al-mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' al-Awaliyyah* (Jakarta : Sa'diyah Putra), I : 35.

disebutkan sama sekali dalam nas al-Qur'an dan sunah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Di Kabupaten Pacitan, perkawinan di bawah umur sering di jumpai di masyarakat. Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sangat sederhana dan cepat tanpa memperhatikan aspek kesehatan calon pengantin wanita yang masih di bawah umur dan keturunannya, di samping itu Hakim tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam *maqasid al-Syari'ah*. Hal ini dikarenakan mereka sudah saling mencintai dan takut melanggar norma-norma agama, padahal hal itu sepenuhnya berada dalam pengawasan keluarganya.

Penulis membatasi penelitian antara tahun 2001-2005, dimana perkara-perkara tersebut sudah mewakili perkara-perkara dispensasi yang ada di Pengadilan Agama Pacitan. Obyek penelitian penulis di Pengadilan Agama Pacitan, karena Kabupaten Pacitan merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang akan dijadikan Kabupaten percontohan di Indonesia, yang angka perkawinan di bawah umur masih banyak, yaitu 30 perkara.¹³

Fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas, menjadi motivasi penulis untuk melakukan suatu penelitian tentang faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Pacitan dan

¹² Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. ke-2 (Jakarta : Maragung, 1990), hlm. 83.

¹³ Wawancara dengan Drs. Musaddad Zuhdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pacitan tanggal 20 November 2007.

pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan sebagai tempat penelitian penyusun.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, adalah :

- 1) Motif dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pacitan ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan perkara-perkara perkawinan di bawah umur antara tahun 2001-2005 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui motif dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pacitan.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan perkara-perkara perkawinan di bawah umur antara tahun 2001-2005.

2. Kegunaan Penelitian.

Dalam kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan agar memperhatikan batasan umur, karena dengan demikian berguna untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut kadang terhalang oleh bencana yang menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Salah satu diantaranya adalah perceraian, faktor yang sangat kuat dan menyebabkan hal itu terjadi adalah perkawinan pada usia muda.

Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa untuk seseorang adalah berusia dua puluh satu (21) tahun, karena pada umumnya para pemuda / pemudi yang belum mencapai usia tersebut biasanya masih dalam tahap belajar dan kurang matang dalam pengalaman hidup.¹⁴

Buku-buku yang mengatur tentang perkawinan diantaranya : *Hukum Perkawinan Indonesia ; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Hilman Hadikusuma, memuat tentang batasan usia perkawinan

¹⁴ M. Hasbi Ash-ahidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

menurut aturan UU No. 1 tahun 1974, yaitu sembilan belas tahun (19) bagi laki-laki dan enam belas tahun (16) bagi perempuan.¹⁵

Atho Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad*, beliau membahas masalah usia perkawinan dengan membandingkan dengan batas umur perkawinan di negeri-negeri Islam lainnya, seperti : Algeria 21 dan 18 tahun, Bangladesh 21 dan 18 tahun, Libanon 18 dan 17 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun, Libya 18 dan 16 tahun, Malaysia 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan 15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Syia 18 dan 16 tahun, Tunisia 19 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.¹⁶

Selain hal tersebut di atas, penulis juga melihat ada beberapa skripsi yang membahas dan hampir sama pembahasannya dengan skripsi ini, diantaranya : *Perbedaan Batas Usia Perkawinan Antara Laki-Laki dan Perempuan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 studi tentang penerapan maslahah* oleh Syamsul (1999).¹⁷ kemudian skripsi yang berjudul *Batas Usia Minimal Perkawinan menurut konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974* oleh Siti Munafi'ah (2001).¹⁸ Kedua

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 53.

¹⁶ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalis*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 179.

¹⁷ Syamsul, "Perbedaan Batas Usia Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, studi tentang Penerapan Maslahah", Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1999).

¹⁸ Siti Munafi'ah, "Batas Usia Minimal Perkawinan menurut konsep Imam asy-Syafi'I dan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

skripsi tersebut merupakan studi penelitian pustaka. Di samping itu ada juga skripsi yang bersifat studi penelitian lapangan, diantaranya adalah : skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*, oleh Halimah Sa'diah (1997).¹⁹, selanjutnya skripsi yang berjudul *Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya)*, oleh Kamal bin Mustafa (1997).²⁰ Kedua skripsi tersebut lebih menitik beratkan kepada batas usia perkawinan pada masyarakat heterogen dan tergolong modern.

Berdasarkan telaah tersebut di atas , penyusun berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang mengarah kepada bagaimana analisis penetapan Hakim tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pacitan, bahkan menurut sumber yang penyusun temui di lapangan belum ada akademisi yang meneliti di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan,²¹ sehingga dengan demikian sepenuhnya penyusun judul ini belum ada yang akan menyusun angkat sebagai bahan penulisan ilmiah (skripsi).

¹⁹ Halimah Sa'diah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁰ Kamal bin Mustafa, "Studi Komparasi tentang Perkawinan di Bawah Umur antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya) ", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²¹. Wawancara dengan Drs. Musaddad Zuhdi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Pacitan tanggal 20 November 2007.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, perkawinan adalah suatu yang indah dan agung, karena itu semua orang sudah tentu ingin melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَّ مِنْكُمْ مِثْقَالًا غَلِيلًا²²

Akan tetapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini tidak jarang mengalami kegagalan di tengah jalan. Mengapa hal ini bisa terjadi ? Salah satu jawabannya adalah karena mereka melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang relatif muda, ketika kondisi psikologis maupun sosial belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga atau menemui benturan-benturan dalam keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang pada akhirnya mereka tidak mampu menjaga kelangsungan rumah tangga. Oleh sebab itu, adanya kebiasaan menikah usia muda harus ada pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda harus dicegah atau dibatalkan. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

²² An-Nisa' (4) : 21.

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح²³

Berpijak dari sinilah, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga.

Melihat hukum yang ada saat ini (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam misalnya) terkesan tidak tegas dalam menentukan konsep dewasa, sehingga antara aturan dewasa untuk menikah berbeda dengan usia dewasa untuk saksi, dan dalam usia dewasa untuk menikah seolah terkesan berjanjang, boleh enam belas (16) tahun, sembilan belas (19) tahun, dua puluh satu (21) tahun, dan seterusnya, sedangkan usia untuk saksi disatu sisi mensyaratkan akil baligh, sisi lain genap usia 15 tahun.

Produk Undang-undang Indonesia cukup bervariasi seperti yang ada sekarang, boleh jadi pembuat Undang-undang cukup banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep pemikiran fiqh terdahulu. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan lintasan sejarah hidup bangsa ini, bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan, apalagi bernegara, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Menurut Hazairin teori *Receptie* telah exit dari tata hukum Indonesia sejak tahun 1945 dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak mustahil sisa-sisa pemikiran para penjajah sampai sekarang belum terkuras habis, dan ini masih kita lihat keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' al-Awaliyyah* (Jakarta : Sa'diyah Putra), I : 35.

ini masih ada dan belum terjamah oleh para penentu kebijakan kita untuk mengganti atau membenahinya.²⁴

Masalah baligh atau kedewasaan ini sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga. Kedewasaan calon mempelai ini ditentukan oleh usia individu, juga kematangan jiwa dan sosialnya. Karena kedewasaan sebagai salah satu faktor penting dalam meniti kehidupan rumah tangga, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya.²⁵

Pendapat *Imam Abu Hanifah* yang masyur adalah bahwa anak dianggap baligh jika sudah berumur delapan belas (18) tahun bagi laki-laki dan tujuh belas (17) tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut *asy-Syafî'i* dan pengikut-pengikutnya, anak laki-laki atau perempuan sama-sama telah baligh sewaktu berumur lima belas (15) tahun.²⁶ Akan tetapi dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan penting yang ingin penyusun sampaikan berkaitan dengan batas usia perkawinan, yaitu adanya kesiapan fisik dan mental baik bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru. Usia ideal melangsungkan perkawinan menurut kesehatan dan program

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴ Suara Uldilag, *Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, 2006) hlm. 127.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 30.

²⁶ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (ttp : Muhammad Ali Sabik, 1963), III : 185.

Keluarga Berencana (KB) usia yang tepat adalah bagi wanita 20-25 tahun dan bagi laki-laki 25-30 tahun.²⁷

Prinsip yang digariskan oleh Islam adalah kesatuan, kebersamaan, antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi logis dari ikatan perkawinan. Kebersamaan dan kesatuan ini dimaksudkan untuk menghindari dominasi salah satu pihak. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut akan diperoleh apabila calon suami istri telah matang jiwa dan raganya sehingga mampu bekerja sama tanpa ada rasa tertekan, terpaksa ataupun ketergantungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dengan demikian tujuan dari perkawinan akan mudah tercapai.

Dalam perkembangan selanjutnya, apabila terjadi perkawinan di bawah umur, fiqh menyerahkan masalah ini kepada pertimbangan wali, akan tetapi pemikiran pada zaman ini mengarah pada ketetapan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencegah perkawinan sebelum mencapai usia tertentu.²⁸

Dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan secara tegas mengenai batas usia seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an dan al-Hadis hanyalah menetapkan melalui isyarat-isyarat dan tanda-

²⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3 (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 211.

²⁸ Johanes den Heijer, *Islam dan Negara Hukum*, alih bahasa Syamsul Anwar (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 106.

tanda kedewasaan saja. Menetapkan batas usia kawin seseorang adalah masalah ijtihadiyah yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan isyarat dan tanda-tanda kedewasaan yang telah ditentukan serta harus disesuaikan pula dengan kondisi tempat dimana hukum tersebut akan diundangkan.²⁹

Dewasa ini apabila mengacu kepada syarat baligh saja tidak cukup untuk mengukur batas kedewasaan seseorang. Hal ini dikarenakan baligh hanya sebatas syarat ukuran dewasa secara biologis saja menurut agama, sedangkan kedewasaan seseorang secara psikologis tidak bisa ditentukan ketika seseorang tersebut hanya di ukur dengan baligh.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggambarkan langkah kerja secara global. Adapun langkah kerja yang penyusun tempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu : melakukan pengamatan langsung ke tempat / obyek penelitian pada Pengadilan Agama Pacitan.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Pacitan dan

²⁹ Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan bintang, 1987), hlm. 39-40.

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberi penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

3. Penentuan Subyek

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan *purposive sample*, yaitu cara pengambilan subyek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah. Sistem ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Pacitan. Setelah mengadakan riset penulis menemukan ada 30 perkara antara tahun 2001-2005, yang akan penulis ambil 4 salinan penetapan. Hal ini dikarenakan penulis hanya mendapat 4 kutipan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan.

4. Metode Pengumpulan Data.

- a. Metode *Observasi*, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gajala-gajala yang diselidiki.³⁰
- b. Metode Wawancara, dalam metode ini penyusun akan menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview* dan *indepth interview* atau wawancara mendalam, yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada sebuah pedoman tertentu, sehingga penyusun dapat bertanya dari suatu pokok ke pokok yang lain.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-2 (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 162.

Dalam hal ini penulis telah mewawancara :

1. Hakim Pengadilan Agama Pacitan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama.
- c. Metode Dokumentasi, yaitu mencari data-data secara tertulis, baik berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian.
5. Metode Analisis Data.

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif melalui cara berfikir :

- a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa kongkret kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami perkara-perkara tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang telah diteliti.³¹

- b. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang sifatnya umum kepada kesimpulan yang khusus.

6. Pendekatan
 - a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an maupun

³¹. Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 263.

dari al-Hadis, qaidah-qaidah usul fiqh serta pendapat ulama baik untuk pemberanahan maupun pemberian norma terhadap masalah yang diteliti.

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang belum ada peristiwa hukum yang mengaturnya. Melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan lain maupun pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur.³²

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penulis memaparkan skripsi ini dengan bagian-bagian bab-bab secara rinci dan mendetail. Secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut :

Bab Pertama, bagian ini berisi tentang Pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan penulis terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum masalah perkawinan yang memuat : pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan, ketentuan Undang-Undang tentang batas usia melaksanakan perkawinan. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan dan ketentuan perundang-


³². Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 142.

undangan tentang batas usia melangsungkan perkawinan. Hal ini dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang batas usia perkawinan.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai Kabupaten Pacitan dan praktek perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Pacitan yang meliputi : gambaran umum wilayah Kabupaten Pacitan, faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Pacitan.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap hasil penelitian di lapangan mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Pacitan dan bagaimana Hakim menetapkan dispensasi kawin terhadap perkara-perkara perkawinan di bawah umur.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang di paparkan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Motif dan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pacitan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : rendahnya moralitas masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang lembaga perkawinan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor eksternal meliputi : pengaruh budaya asing yang negatif dan rendanya pemahaman tentang agama menjadi penyebab perkawinan di bawah umur.
2. Hukum Islam tidak menyebutkan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan secara numerik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sembilan belas (19) tahun untuk laki-laki dan enam belas (16) tahun untuk perempuan, akan tetapi terhadap perkawinan di bawah umur Islam menghendaki prinsip-prinsip *maqasid al-Syari'ah* dalam menetapkan setiap persoalan hukum yang belum jelas aturan hukumnya untuk menciptakan kemaslahatan. Di samping itu aspek kesehatan juga harus diperhatikan oleh Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin agar tercipta kemaslahatan para pihak yang

akan melangsungkan perkawinan di bawah umur dan tercapai tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

B. Saran-Saran

Untuk melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Sebenarnya faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di atas dapat diminimalisir agar tidak marak terjadi perkawinan tersebut. Orang yang paling berperan dalam hal ini adalah keluarga. Di mana peran keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat dapat semaksimal mungkin untuk membina keluarga masing-masing dari pengaruh baik dari luar dan dari dalam (Eksternal dan Internal). Pendidikan agama dalam keluarga sangat penting dan mendasar guna menciptakan seorang anak yang kuat iman. Dengan demikian kunci utama adalah berada pada keluarga dalam menciptakan generasi muda yang islami yang tidak mudah terombang-ambing perubahan zaman. Apabila semua keluarga dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka perkawinan di bawah umur dapat di cegah bahkan tidak ada sama sekali.
2. Pencegahan perkawinan di bawah umur bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, pencegahan dilakukan kepada para calon mempelai yang umurnya belum mencukupi batas minimal melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama yang berwenang

memberikan dispensasi mempunyai wewenang untuk mengabulkan ataupun tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Penetapan dispensasi seharusnya diberikan jika memang keadaannya sangat mengkhawatirkan sekali, apabila memang tidak begitu mendesak maka Pengadilan wajib untuk menolak hal tersebut demi menjaga *maqasid al-syari'ah*, kewajiban menjaga dan mengontrol anak adalah sepenuhnya diberikan kepada orang tuanya masing-masing.

Demikian semoga karya ini bermanfaat bagi semua. Akhir kata penyusun mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca atas segala kekurangan dalam karya ini, sebab sebagai insan (manusia) tidak mungkin lepas dari kekhilafan dan kekeliruan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Sayis, Muhammad, Ali as, *Tafsir Ayat Ahkam*, ttp : Muhammad Ali Sabik, 1963.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-9, Bandung : Mizan, 1999.

B. Kelompok Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikri, t.t.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, 1969.

Nawawi al-, *Sahih Muslim bin Syarh al-Imam al-Nawawi*, 4 Jilid, Dar al-fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh.

Den Heiyer, Johanes, *Islam dan Negara Hukum*, terj. Syamsul Anwar, Jakarta : INIS, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta : Tintamas, 1961.

Junaidi, Dedi, Bimbingan Perkawinan : *Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Jakarta : Akademia Pressindo, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, ttp : Dar al-Qalam, 1978.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

- Muhtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Nadjib, Agus Moh., " Maqasid al-Syari'ah ", IAIN Sunan Kalijaga : BEMJ PMH, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1998.
- Rahman, Abdur, I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari dan Wadi Mashuri, cet. ke-2 , Jakarta : Rieka Cipta, 1996.
- Rahman, Asumi, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang 1976.
- Ramulyo, Idris Mohd., *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hillco, 1986.
- Reizam, Mohammad, DT, *Pernikahan yang Indah, Membangun Sendi-Sendi Keluarga Muslim*, Yogyakarta : Lembaga Pengembangan dan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2002.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, VI Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Shiddiqi, Tengku Muhammad Hasbi, Asy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang 1975.
- Soemiyati, Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Suara Uldilag, *Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, 2006.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zain, Muhammad, dkk., *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta : Grahacipta, 2005.
- Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. ke-2, Jakarta : Maragung, 1990.

D. Lain-Lain.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, 2 Jilid, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1992.

Soetjiningsih, *ed* IG.N. Gde Ranuh, *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta : Kedokteran EGC, 1995.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

